

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ada beberapa hal yang berkaitan langsung dengan calon pengantin saat proses bimbingan pranikah (catin). Selain pendaftaran dan pelaksanaan akad, program KUA Kecamatan Cihaurbeuti meliputi program bimbingan pranikah dan beberapa tahapan, antara lain pendaftaran, pengurusan surat-surat P3UKDK (Petugas Pembantu Pelayanan Keagamaan Desa/Kelurahan), dan pelaksanaan akad.

Program bimbingan pranikah ini membantu calon pengantin sebagai bekal untuk awal pernikahan, dimana faktor yang banyak terjadi seperti rendahnya pendidikan, pengetahuan tentang agama itu perlu diperhatikan kembali agar ketika menjalin rumah tangga tetap menjadikan keluarga yang sakinah. Faktor yang menjadi problem yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program bimbingan pranikah.

Program bimbingan pranikah yang kini disebut dengan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) telah ditetapkan sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama berupa Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama (KMA) Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 tanggal 10 Desember 2009. Bimbingan pranikah pada dasarnya harus diberikan sebelum menikah, sesuai ketentuan peraturan tersebut.

Dengan adanya bimbingan perkawinan, diharapkan terciptanya keluarga yang sakinah. Perlu juga diketahui terdapat batasan usia untuk masyarakat bahwa ketika akan memasuki pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagaimana agama Islam mengajarkannya. Sesuai dengan No. 1 Tahun 1974 pasal 7, yaitu berdasarkan penelitian terhadap wanita dan pria yang berusia di atas 25 tahun dan kesehatannya. Maka dengan itu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat mengenai program bimbingan pranikah diharapkan peran penyuluh bisa mensosialisasikan program Bimbingan Perkawinan kepada masyarakat untuk membangun keluarga muslim yang ideal. Tidak hanya materi saja, tetapi ilmu pengetahuan, mental, serta usia harus sepadan agar terjalinnya keluarga yang harmonis.

Masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa program bimbingan perkawinan itu tidak diperlukannya. Padahal kehidupan di zaman sekarang lebih kompleks terjadinya permasalahan sehingga diperlukannya kegiatan bimbingan pranikah. Masih banyak perceraian yang dimana mereka itu langsung menggugat cerai ke pengadilan. Akan tetapi, adanya peran penyuluh agama itu untuk menjembatani terputusnya pasangan suami istri, dan disitu peran KUA terhadap calon pasangan pengantin sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh calon pasangan pengantin sendiri.

Seperti dari observasi awal peneliti terhadap narasumber yaitu Bapak Agus Herlan sebagai kepala KUA di Kecamatan Cihaurbeuti mengatakan bahwa angka perceraian di Jawa Barat khususnya Kabupaten Ciamis sudah menurun tetapi angkanya tetap masih ada diatas. Pada tahun 2019 menurut data yang

disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama Ciamis yaitu Drs. H. Anang Permana, SH., MH., rata-rata tiap bulan menangani 500 sampai 600 kasus perceraian. Dan sampai pada tahun 2022 angka perceraian masih tergolong tinggi di Kabupaten Ciamis.

Dari latar belakang tersebut menurut ketua Pengadilan Agama yaitu berlatar belakang dari pendidikan SMP sederajat kebawah, dan yang menariknya dalam proses perceraian yaitu perempuan menggugat cerai suaminya sebesar 3.755 sedangkan suami yang menggugat cerai istrinya sebesar 1.894 kasus.

Selain kasus perceraian, Kementerian Agama (Kemenag) membahas masalah stunting dalam program Bimbingan Nikah (BIMWIN) yang bertujuan menghentikan stunting sejak dini. Menurut Instruksi Presiden, pembinaan perkawinan merupakan kegiatan nasional yang signifikan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang mengubah pendekatan KUA setempat terhadap penyuluhan pranikah dan merupakan kegiatan Nomor 1 tahun 2017.

Selain itu, yang menjadi kendala bagi KUA dalam melaksanakan agenda ini, seperti informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama Bapak Agus Herlan sebagai kepala KUA Kecamatan Cihaurbeuti dan beberapa calon pengantin juga menyebutkan beberapa faktor lain seperti kesibukan calon pengantin bekerja, lokasi pekerjaannya yang jauh, ketidaktahuan pelaksanaan program bimbingan perkawinan, anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program bimbingan perkawinan kurang sehingga kurang efektif.

Minat terhadap bimbingan perkawinan di Kecamatan Cihaurbeuti pada lingkungan masyarakat masih kurang untuk kontribusinya. Sedangkan permasalahan-permasalahan seperti *stunting*, kasus perceraian atau meningkatnya pernikahan baik itu di usia masih muda sangat diperlukannya bimbingan pranikah.

Sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaqun Alaihi (Bulughul maram, No. 823)

Dijelaskan bahwa perkawinan itu adalah salah satu cara untuk menjauhkan kita kepada hal yang akan membuat kita jauh dari perbuatan yang dilarang. Agama Islam memberikan petunjuk untuk berpuasa ketika kita merasa masih adanya kekurangan dalam hal pernikahan. Maka dari itu, berpuasa dapat menahan hawa nafsu, membersihkan diri, dan tentunya mendapatkan pahala. Tidak hanya dari itu, tujuan dari pernikahan yaitu menjalin rasa kasih sayang, saling menghargai apapun yang menjadi perbedaan kita.

Adanya program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cihaurbeuti merupakan langkah-langkah syarat calon pengantin (catin) yang diadakan program dari Kementerian Agama. Dari dilaksanakannya bimbingan pranikah,

kepada yang mengikuti program tersebut akan mendapat sertifikat yang menjadi persyaratan calon pengantin yang berada di KUA Kecamatan Cihaurbeuti. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Cihaurbeuti ini menjadi tugas bagi penyuluh agama beserta jajarannya untuk mensosialisasikan pentingnya bimbingan pranikah.

Tabel 1.1
Data Nikah KUA Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Tahun 2022

No.	Bulan	Nikah Luar Kantor	Nikah Kantor	Jumlah
1	Januari	24	11	35
2	Februari	39	11	50
3	Maret	30	9	39
4	April	22	11	33
5	Mei	-	3	3
6	juni	72	7	79
7	Juli	3	3	6
8	Agustus	66	8	74
9	September	21	5	26
10	Oktober	3	3	6
11	November	22	5	27
12	Desember	24	9	33
Jumlah				411

Pada tabel tersebut dimana data calon pengantin yang mendaftar di KUA Cihaurbeuti pada tahun 2022 sebanyak 411 pasangan. Tetapi pada kenyataannya dari data yang ada mengenai program bimbingan perkawinan tersebut yang hadir dalam pembinaan calon pengantin selama tahun 2022 sebesar 44 orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik dengan pelaksanaan dalam mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat tersebut. Untuk itu penulis mendeskripsikan dalam proposal yang berjudul "*Peran Penyuluh Agama Dalam Sosialisasi Program Bimbingan Pranikah Di KUA Cihaurbeuti*" sebagai judul dari penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan penyuluh agama dalam sosialisasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cihaurbeuti Ciamis ?
2. Bagaimana tugas dan fungsi penyuluh agama dalam sosialisasi program bimbingan pranikah di KUA Cihaurbeuti Ciamis ?
3. Bagaimana penilaian keberhasilan yang dilakukan penyuluh agama dalam sosialisasi program bimbingan pranikah di KUA Cihaurbeuti Ciamis ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran konselor agama dalam sosialisasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cihaurbeuti Ciamis.

- b. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab konselor agama dalam sosialisasi program bimbingan pranikah KUA Cihaurbeuti Ciamis.
- c. Untuk mengetahui kedudukan penyuluh agama dalam sosialisasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cihaurbeuti.
- d. Untuk mengetahui tugas dan fungsi penyuluh agama dalam sosialisasi program bimbingan pranikah di KUA Cihaurbeuti Ciamis.
- e. Untuk mengetahui penilaian dan keberhasilan yang dilakukan penyuluh agama dalam sosialisasi program bimbingan pranikah di KUA Cihaurbeuti Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemikiran dan menambah informasi bagi pembaharuan pegawai pencatat nikah.
- b. Memberikan ilmu pengetahuan kepada pasangan calon pengantin saat bimbingan pranikah.
- c. Kepada penelitian-penelitian selanjutnya dapat menjadi sumber penelitian pada bidang yang sama tetapi dengan landasan yang berbeda agar pembahasan bertambah secara mendalam tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan pada penelitian ini mampu memberi partisipasi dalam ilmu pemahaman serta wawasan yang luas bagi peneliti tentang peran penyuluh

dalam sosialisasi program bimbingan perkawinan dan pemahaman masyarakat terhadap bimbingan pranikah.

b. Bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya dan meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan sumber penelitian berikutnya dengan mengetahui secara mendalam tentang problematika minat masyarakat terhadap bimbingan pranikah.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian-kajian penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Kajian pertama berjudul “Efektivitas Bimbingan Nikah dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda (Studi Kasus KUA Rancakalong Kabupaten Sumedang)” dilakukan pada tahun 2022 oleh Andika Jaka Santika. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bimbingan perkawinan bagi calon mempelai (catin) yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, tesis ini mengungkap data di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan mengikuti tuntunan pernikahan tetapi tidak bertahan lama. Ada perbedaan antara apa yang penulis lihat dan apa yang peneliti lihat: dalam hal ini peneliti berbicara tentang bagaimana konselor agama membantu menyebarkan program bimbingan pernikahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim pada di 2014 menggunakan judul skripsi “ *Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*”. Skripsi ini membahas tentang peranan BP4 dalam menekan tingginya perceraian melalui program yang terdapat pada BP4 itu yaitu Kursus Pra Nikah, sedangkan adanya perbedaan dengan yang penulis teliti yang membahas tentang peran penyuluh agama dalam mensosialisasikannya program bimbingan pranikah.

Ketiga, “Efektivitas Lembaga BP4 Dalam Pembinaan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Gedebage Kota Bandung” menjadi judul kajian yang akan dilakukan oleh Muchammad Faisal Akbar tahun 2021 ini. kapasitas lembaga BP4 Kabupaten Gedebage dalam melaksanakan perintah menjadi pokok bahasan tesis ini.

Keempat, penelitian oleh Muhammad Irfandi pada tahun 2021 dengan judul skripsi “*Peran Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)*”. Pada skripsi ini, peneliti membahas mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dan bagaimana kursus calon pengantin dalam meminimalisir perceraian serta dampak kursus calon pengantin bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah.

Kelima, penelitian oleh Chairul Azmi pada tahun 2020 yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Ampenan Dalam Meningkatkan*

Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Buku Nikah Di Kelurahan Banjar Kota Mataram". Pada penelitian ini membahas tentang peranan penyuluh Kantor Urusan Agama Ampenan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah. Sedangkan dengan yang penulis teliti mengenai peran penyuluh agama terhadap sosialisasi program bimbingan perkawinan kepada masyarakat.

Tabel 1.2
Hasil Penelitian yang Relevan

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andika Jaka Santika	Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang	Sama-sama meneliti terhadap program bimbingan pranikah	Peneliti membahas mengenai peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat
2	Lukman Khakim	Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor	Sama-sama meneliti peran dari KUA itu sendiri terhadap bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian	Peneliti membahas mengenai peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat
3	Muchammad Faisal Akbar	Efektivitas Kelembagaan BP4 Dalam Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Di Kecamatan Gedebage Kota Bandung	Sama-sama meneliti terhadap bimbingan pra nikah	Peneliti lebih membahas mengenai peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat
4	Muhammad Irfandi	Peran Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)	Sama-sama meneliti	Peneliti membahas mengenai peran

		Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi	mengenai bimbingan pranikah	penyuluh agama dalam mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat
5	Chairul Azmi	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Ampenan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Buku Nikah Di Kelurahan Banjar Kota Mataram	Sama-sama meneliti terhadap peran KUA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat	Peneliti membahas mengenai peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan pemahaman kepada masyarakat



F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto (2010), jabatan: 243), merupakan aspek dinamis dari jabatan (status); seseorang memenuhi peran jika dia bertindak sesuai dengan posisinya. Terlepas dari psikologi, teori peran berasal dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Teori peran, juga dikenal sebagai "Teori Peran," adalah teori yang mengacu pada kumpulan teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Pengarahan yang ketat memainkan peran penting dalam memungkinkan penduduk dan melibatkan mereka semua untuk menjadi perwakilan pemerintah manusia. Sebaliknya, keberhasilan dalam pengelolaan diri membutuhkan keberhasilan dalam penjangkauan dan bimbingan masyarakat. Sebagai sumber arahan utama komunitas Islam, konseling agama menghadapi tantangan tambahan serta tanggung jawab yang mencakup semua hal yang signifikan.

Penyuluh Agama merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembentukan kepada masyarakat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa agama (Fahrurrozi; Munir, 2021). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif, edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif (Jaya, 2017).

Penyuluh agama dalam melaksanakan perannya tersebut terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya. Sebagai penyuluh agama dengan melaksanakan bimbingan pemahaman kepada calon pengantin, memberikan

bimbingan dalam usaha konsolidasi dalam pernikahan, serta menjadi konselor pernikahan. Keseluruhan tugas tersebut menjadi peran seorang penyuluh dalam melaksanakan dan akan terus ditingkatkan bagi penyuluh yang ada di kantor urusan agama di kecamatan.

Bimbingan merupakan suatu jalan yang membantu secara terus-menerus dan terstruktur dari seorang konselor kepada yang klien supaya mencapai kemandirian dalam pembentukan, penerimaan, pengarahan diri, serta mewujudkan individu kepada pencapaian tingkat perkembangan yang maksimal dan pembiasaan diri pada lingkungan (Dewa Ketut Sukardi dan Desak P.E. Nila Kusumawati, 2008: 2).

Konseling pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang memberikan informasi tentang pernikahan yang membantu mempertahankan dan meningkatkan hubungan antara pasangan yang akan menikah dan memungkinkan pemahaman tentang konsep pernikahan dan kehidupan keluarga dalam peran dan fungsinya dalam pernikahan. Keluarga (Satriah, 2017:133).

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di semua Kecamatan untuk mengurangi angka perceraian. Ilmu yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat menjadi solusi dan pembekalan pengetahuan bagi calon pasangan pengantin pada saat menjalankan bahtera rumah tangga.

Tujuan bimbingan perkawinan yaitu untuk membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pernikahan. Memberikan pemahaman kepada individu agar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik sesuai ajaran Islam. Mengetahui apa yang menjadi hak kewajiban baik itu suami kepada istri atau istri kepada suami.

Menurut Charlotte Buhler (1978:55), sosialisasi adalah proses membantu anggota suatu komunitas dalam belajar dan beradaptasi dengan cara hidup dan berpikir dalam kelompoknya sehingga mereka dapat terus berfungsi dalam kelompok itu. Pengembangan hubungan kerjasama dengan berbagai bagian masyarakat dan lembaga yang ada merupakan tujuan dari sosialisasi. Kami berharap masyarakat akan mengembangkan rasa memiliki sebagai hasil kerjasama, yang akan memungkinkan masyarakat untuk menerima lebih dari sekedar manfaat.

2. Kerangka Konseptual

Bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Cihaurbeuti adalah salah satu program yang dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala sehingga dari permasalahan yang ada yaitu tidak sebanding dengan data-data yang ada seperti data yang mendaftar menikah dengan yang mengikuti bimbingan pranikah sangat jauh berbeda jumlahnya, angka perceraian sangat tinggi se-nasional, dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan program bimbingan pranikah. Dengan demikian, peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cihaurbeuti ini sangat penting.

Untuk mensosialisasikan program bimbingan pranikah ini tentunya sebagai penyuluh agama yang berada di KUA Kecamatan Cihaurbeuti mempunyai peranan penting agar masyarakat khususnya pasangan calon pengantin ini agar dapat mengikuti program bimbingan pranikah. Peranan penyuluh tersebut bisa dilihat dari kedudukan seorang penyuluh agama, tugas dan fungsi penyuluh agama, serta penilaian keberhasilan penyuluh agama.



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, akan menjadi tempat penelitian. Peneliti memilih melakukan penelitian di KUA Kecamatan Cihaurbeuti karena adanya fenomena yang menarik, ditemukannya sejumlah permasalahan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang tuntunan perkawinan berdasarkan kasus perceraian dan stunting yang tinggi, serta kemudahan dalam pelaksanaannya. data yang diperlukan dapat diperoleh.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma konstruktivisme adalah salah satu yang digunakan dalam penelitian ini. Karena pengetahuan, menurut paradigma konstruktivisme merupakan konstruksi ideologis objek penelitian sekaligus pengalaman fakta. Terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tujuannya adalah untuk menyelidiki signifikansi konselor agama Islam dalam sosialisasi program konseling pranikah secara lebih mendalam.

3. Metode Penelitian

Penelitian deskriptif atau penelitian yang menggambarkan gejala, peristiwa, dan kejadian sebagaimana terjadinya, merupakan metode pilihan (Sujana dan Ibrahim, 1989: 65). Pendekatan deskriptif ini berfokus pada menemukan solusi untuk masalah penelitian dunia nyata. Proses menggambarkan objek penelitian dan keadaannya saat ini sesuai dengan fakta untuk memecahkan masalah penelitian disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif, sehingga penelitian mengambil data dalam bentuk teks kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk deskriptif faktual dan realistik.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dilakukannya dengan metode lapangan, metode pengumpulan data dan orisinal. Sumber data primer kepada kepala KUA Kecamatan Cihaurbeuti, penyuluh agama, serta masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang peneliti dapatkan secara tidak langsung dari pihak-pihak yang terlibat dan melalui pencatatan. Data sekunder yang dapat dikumpulkan dari observasi seperti mengambil gambar atau merekam wawancara, mencatat buku panduan, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

5. Informan dan Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini membutuhkan informan yang memiliki pemahaman langsung pada permasalahan penelitian. Maka dari itu informan pada penelitian ini adalah kepala KUA, penyuluh agama, dan masyarakat.

Untuk memilih informan digunakan teknik purposive sampling, dimana peneliti memilih informan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Dalam penelitian

ini, informan adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi secara lengkap tentang penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif untuk memperoleh data deskriptif, yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan (Semiawan, 2010). Teknik observasi ini peneliti lakukan secara kombinasi antara observasi dengan wawancara, jadi dalam waktu yang sama peneliti menggabungkannya.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal yaitu percakapan antara penanya dan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang akurat. Dari wawancara itu peneliti melaksanakan penelitian mengenai sosialisasi program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cihaurbeuti.

Berinteraksi dengan kepala KUA, penyuluh bimbingan pranikah, dan akan peneliti wawancara beberapa narasumber pasangan pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga dapat berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Data dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui keadaan objek Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dan sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Cihaurbeuti, program kerja, struktur organisasi, visi misi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik triangulasi yaitu mencatat dan menganalisis kembali data dari berbagai sumber yang telah diperoleh secara jelas dari informan dan diketahui oleh peneliti langsung di lapangan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data.

8. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber yakni hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan tujuan penelitian.

b. Reduksi data

Data yang dikumpulkan sebelumnya terdiri dari bagian yang difokuskan pada area tertentu, oleh karena itu prosedur ini diselesaikan pada tanggal publikasi.

c. Data display (Penyajian Data)

Data tersebut kemudian disusun menjadi unit-unit dan disajikan secara jelas dalam laporan penelitian. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif atau dalam bentuk catatan lapangan dan bagan.

d. Verification/conclusion drawing (verifikasi/kesimpulan)

Peneliti seharusnya dapat menjawab pertanyaan fokus penelitian tentang peran konselor agama Islam dalam sosialisasi program bimbingan pranikah KUA Cihaurbeuti pada poin ini

9. Rencana Jadwal Penelitian

Tabel 1.3

Rencana Jadwal Penelitian

No.	Rencana Kegiatan	Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Tahapan Persiapan Penelitian							
	Penyusunan dan Pengajuan Judul							
	Pengajuan Proposal							
	Perijinan Penelitian							
2.	Tahapan Pelaksanaan							
	Pengumpulan Data							
	Analisis Data							
3.	Tahapan Penyusunan Laporan							